



PUTUSAN

Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING;**
2. Tempat lahir : Desa Mukti Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 30 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa RT/RW. 003/001 Desa Mukti Sari

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H. & Partners**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 570/Pend.Pid/2021/Pn Bkn. tanggal 14 Desember 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah Kotak Plastik Hitam;
 - 1 (satu) buah Bong Plastik;
 - 7 (tujuh) ball Plastik Bening pembungkus Sabu;
 - 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Sendok Sabu;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Lipat warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX warna Biru Hitam Nomor Rangka MH350C006EK76713, Nomor Mesin 50C-767090 dan Nomor Polisi BM 4563 OY;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING (Alm) bersama-sama dengan KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Seruling RT/RW. 001/001 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki persediaan Narkoba jenis Sabu, kemudian Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO menghubungi Sdr. Afrizal Alias Kunjek (masuk Daftar Pencarian Orang) dan memberitahukan bahwa Terdakwa hendak memesan Narkoba jenis Sabu, setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa uang pembelian Narkoba jenis Sabu tersebut sudah ditransfer ke nomor rekening milik Sdr. Afrizal Alias Kunjek sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta duaratus ribu rupiah) dan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO memberitahukan perihal tersebut kepada Sdr. Afrizal Alias Kunjek, kemudian Sdr. Afrizal Alias Kunjek mengatakan kepada Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO agar memberitahukan Terdakwa untuk menjemput Narkoba jenis Sabu di Desa Majapahit, setelah itu Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO pergi menuju Desa Majapahit dan bertemu dengan Sdr. Afrizal Alias Kunjek, sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang dan Sdr. Afrizal Alias Kunjek langsung menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Dji Sam Soe yang berisikan Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dan mengajak Saksi KAFRIZAL Alias

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL Bin EDI SUNYOTO untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO hendak membeli botol plastik yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekaligus menemui seseorang yang memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Seruling RT/RW. 001/001 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di Desa Mukti Sari ada seseorang yang sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu dan telah melakukan penyelidikan, lalu melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Hitam, setelah itu Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Kotak Plastik warna Hitam yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang berisikan 7 (tujuh) ball Plastik Bening pembungkus Narkotika jenis Sabu di dalam jok sepeda motor yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Afrizal Alias Kunjek melalui Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, lalu Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar membawa Terdakwa ke rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, sesampainya di rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan penangkapan terhadap Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong plastik dan 1 (satu) buah Sendok Sabu milik Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu bersama dengan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 093/VIII/60894/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat keseluruhan 1,46 (satu koma empat enam) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram, untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, untuk Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.255 yang dituangkan di dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian, pada tanggal 20 Agustus 2021 telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar warna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING, Dkk., dengan kesimpulan : *contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING (Alm) bersama-sama dengan KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Seruling RT/RW. 001/001 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki persediaan Narkoba jenis Sabu, kemudian Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO menghubungi Sdr. Afrizal Alias Kunjek (masuk Daftar Pencarian Orang) dan memberitahukan bahwa Terdakwa hendak memesan Narkoba jenis Sabu, setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa uang pembelian Narkoba jenis Sabu tersebut sudah ditransfer ke nomor rekening milik Sdr. Afrizal Alias Kunjek sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta duaratus ribu rupiah) dan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO memberitahukan perihal tersebut kepada Sdr. Afrizal Alias Kunjek, kemudian Sdr. Afrizal Alias Kunjek mengatakan kepada Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO agar memberitahukan Terdakwa untuk menjemput Narkoba jenis Sabu di Desa Majapahit, setelah itu Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO pergi menuju Desa Majapahit dan bertemu dengan Sdr. Afrizal Alias Kunjek, sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang dan Sdr. Afrizal Alias Kunjek langsung menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Dji Sam Soe yang berisikan Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dan mengajak Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO hendak membeli botol plastik yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu sekaligus menemui seseorang yang memesan Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Seruling RT/RW. 001/001 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi Erid

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di Desa Mukti Sari ada seseorang yang sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu dan telah melakukan penyelidikan, lalu melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Hitam, setelah itu Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Kotak Plastik warna Hitam yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang berisikan 7 (tujuh) ball Plastik Bening pembungkus Narkotika jenis Sabu di dalam jok sepeda motor yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Afrizal Alias Kunjek melalui Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, lalu Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar membawa Terdakwa ke rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, sesampainya di rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar melakukan penangkapan terhadap Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong plastik dan 1 (satu) buah Sendok Sabu milik Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu bersama dengan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 093/VIII/60894/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat keseluruhan 1,46 (satu koma empat enam) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram, untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, untuk Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.255 yang dituangkan di dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian, pada tanggal 20 Agustus 2021 telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar warna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING, Dkk., dengan kesimpulan : *contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Seruling RT/RW. 001/001 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum penangkapan Terdakwa, awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mukti Sari ada seseorang yang sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada saat dilakukan penyelidikan, kami melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX warna Biru Hitam, setelah itu kami langsung mengamankan Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) buah Kotak Plastik warna Hitam yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang berisikan 7 (tujuh) ball Plastik Bening pembungkus Narkotika jenis Sabu berada di dalam jok Sepeda Motor;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari AFRIZAL Alias KUNJEK seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil mengamankan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO yang sedang berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) buah Bong plastik dan 1 (satu) buah Sendok Sabu yang diakui Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO beserta seluruh barang bukti kami bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Seruling RT/RW. 001/001 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum penangkapan Terdakwa, awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mukti Sari ada seseorang yang sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada saat dilakukan penyelidikan, kami melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX warna Biru Hitam, setelah itu kami langsung mengamankan Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) buah Kotak Plastik warna Hitam yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang berisikan 7 (tujuh) ball Plastik Bening pembungkus Narkotika jenis Sabu berada di dalam jok Sepeda Motor;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari AFRIZAL Alias KUNJEK seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil mengamankan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO yang sedang berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) buah Bong plastik dan 1 (satu) buah Sendok Sabu yang diakui Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO adalah miliknya sendiri;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO beserta seluruh barang bukti kami bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, jam 20.30 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) buah Bong plastik dan 1 (satu) buah Sendok Sabu, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi menghubungi AFRIZAL Alias KUNJEK dan memberitahukan bahwa Terdakwa hendak memesan Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ditransfer ke nomor rekening milik AFRIZAL Alias KUNJEK sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi memberitahukan perihal tersebut kepada AFRIZAL Alias KUNJEK, kemudian AFRIZAL Alias KUNJEK mengatakan kepada Saksi agar memberitahukan Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di Desa Majapahit, setelah itu Saksi pergi menuju Desa Majapahit dan bertemu dengan AFRIZAL Alias KUNJEK, sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang dan AFRIZAL Alias KUNJEK langsung menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk *Djie Sam Soe* yang berisikan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa hendak membeli botol plastik yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekaligus menemui seseorang yang memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Seruling RT/RW. 001/001 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) buah Kotak Plastik warna Hitam yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang berisikan 7 (tujuh) ball Plastik Bening pembungkus Narkotika jenis Sabu berada di dalam jok Sepeda Motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO menghubungi AFRIZAL Alias KUNJEK dan memberitahukan bahwa Terdakwa hendak memesan Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ditransfer ke nomor rekening milik AFRIZAL Alias KUNJEK sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO memberitahukan perihal tersebut kepada AFRIZAL Alias KUNJEK, kemudian Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO memberitahukan Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di Desa Majapahit, sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang dan AFRIZAL Alias KUNJEK langsung menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merek *Djie Sam Soe* yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO pulang ke rumah dengan menggunakan Sepeda Motor masing-masing;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dan mengajak Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO hendak membeli botol plastik yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekaligus menemui seseorang yang memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian para Anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) buah Bong plastik dan 1 (satu) buah Sendok Sabu milik Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah Kotak Plastik Hitam;
- 1 (satu) buah Bong Plastik;
- 7 (tujuh) ball Plastik Bening pembungkus Sabu;
- 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam;
- 1 (satu) buah Sendok Sabu;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Oppo* warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* Lipat warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Yamaha Jupiter MX* warna Biru Hitam

Nomor Rangka MH350C006EK76713, Nomor Mesin 50C-767090 dan Nomor Polisi BM 4563 OY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Seruling RT/RW. 001/001 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA beserta Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Anggota Kepolisian bahwa di Desa Mukti Sari ada seseorang yang sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kemudian pada saat Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sesampainya Anggota Kepolisian di lokasi kejadian, Anggota Kepolisian melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor merek *Yamaha Jupiter MX* warna Biru Hitam, yang kemudian oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) buah Kotak Plastik warna Hitam yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening berada di saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang berisikan 7 (tujuh) ball Plastik Bening pembungkus Narkotika jenis Sabu berada di dalam jok Sepeda Motor Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan dipertanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkannya dengan cara membeli dari AFRIZAL Alias KUNJEK melalui perantara Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Majapahit;
- Bahwa kemudian atas dasar informasi yang diperoleh dari Terdakwa, Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendatangi Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO di rumahnya, yang kemudian para Anggota Kepolisian berhasil mengamankan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) buah Bong plastik dan 1 (satu) buah Sendok Sabu yang diakui oleh Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO adalah miliknya sendiri;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan dipertanyakan kepada Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO tentang kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO mengakui bahwa benar ia telah membantu Terdakwa untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut dari AFRIZAL Alias KUNJEK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 093/VIII/60894/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat keseluruhan 1,46 (satu koma empat enam) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram, untuk Pengadilan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembungkus dengan berat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, untuk Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.255 yang dituangkan di dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian, pada tanggal 20 Agustus 2021 telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar warna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING, Dkk., dengan kesimpulan : **contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,70 Gr (nol koma tujuh nol gram) milik Terdakwa tersebut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan KBBI yang berlaku saat ini, sebagai berikut :

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Seruling RT/RW. 001/001 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA beserta Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Anggota Kepolisian bahwa di Desa Mukti Sari ada seseorang yang sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sesampainya Anggota Kepolisian di lokasi kejadian, Anggota Kepolisian melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor merek *Yamaha Jupiter MX* warna Biru Hitam, yang kemudian oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa langsung diamankan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) buah Kotak Plastik warna Hitam yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening berada di saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam yang berisikan 7 (tujuh) ball Plastik Bening pembungkus Narkotika jenis Sabu berada di dalam jok Sepeda Motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan dipertanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkannya dengan cara membeli dari AFRIZAL Alias KUNJEK melalui perantara Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Majapahit;

Menimbang, bahwa kemudian atas dasar informasi yang diperoleh dari Terdakwa, Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



mendatangi Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO di rumahnya, yang kemudian para Anggota Kepolisian berhasil mengamankan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) buah Bong plastik dan 1 (satu) buah Sendok Sabu yang diakui oleh Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan dipertanyakan kepada Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO tentang kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO mengakui bahwa benar ia telah membantu Terdakwa untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut dari AFRIZAL Alias KUNJEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 093/VIII/60894/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu dengan berat keseluruhan 1,46 (satu koma empat enam) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram, untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.255 yang dituangkan di dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian, pada tanggal 20 Agustus 2021 telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar warna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING, Dkk., dengan kesimpulan : **contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif**

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



mengandung **MET AMPHETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor : urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,70 Gr (nol koma tujuh nol gram) milik Terdakwa tersebut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dalam hal untuk memiliki Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,70 Gr (nol koma tujuh nol gram) tersebut dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, yang mana Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO menghubungi AFRIZAL Alias KUNJEK dan memberitahukan bahwa Terdakwa hendak memesan Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ditransfer ke nomor rekening milik AFRIZAL Alias KUNJEK sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO memberitahukan perihal tersebut kepada AFRIZAL Alias KUNJEK, kemudian Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO memberitahukan Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di Desa Majapahit, sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang dan AFRIZAL Alias KUNJEK langsung menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merek *Djie Sam Soe* yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO pulang ke rumah dengan menggunakan Sepeda Motor masing-masing;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi KAFRIZAL Alias RIZAL Bin EDI SUNYOTO dalam hal untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut termasuk ke dalam perbuatan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Kotak Plastik Hitam, 1 (satu) buah Bong Plastik, 7 (tujuh) ball Plastik Bening pembungkus Sabu, 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam, 1 (satu) buah Sendok Sabu, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Oppo* warna Hitam dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* Lipat warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Yamaha Jupiter MX* warna Biru Hitam Nomor Rangka MH350C006EK76713, Nomor Mesin 50C-767090 dan Nomor Polisi BM 4563 OY, yang telah disita demi kepentingan pemeriksaan perkara pidana, dan oleh karena pemeriksaan telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL ANESTIAN** Alias **REZA Bin SARING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah Kotak Plastik Hitam;
 - 1 (satu) buah Bong Plastik;
 - 7 (tujuh) ball Plastik Bening pembungkus Sabu;
 - 1 (satu) buah Plastik Asoy warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Sendok Sabu;
 - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Oppo* warna Hitam;
 - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* Lipat warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Yamaha Jupiter MX* warna Biru Hitam Nomor Rangka MH350C006EK76713, Nomor Mesin 50C-767090 dan Nomor Polisi BM 4563 OY;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RIZAL ANESTIAN Alias REZA Bin SARING;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **17 JANUARI 2022**, oleh kami **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.** dan **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 JANUARI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **TITIEK INDRIAS, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.

F E R D I, S.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2021/PN Bkn.